



# Pakta Integritas



PAKTA INTEGRITAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI  
BADAN POM

## Peraturan Badan POM Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi

1. Istilah dan Definisi : Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Unit Pengendali gratifikasi
2. Jenis Gratifikasi : Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
3. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi : Aplikasi Sang Integritas dan timeline pelaporan
4. Pemanfaatan Objek Gratifikasi
5. Unit Pengendali Gratifikasi
6. Hak dan Perlindungan Pelapor
7. Pengawasan



# PAKTA INTEGRITAS

Pakta integritas adalah :

janji tertulis yang berisi komitmen seseorang untuk menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, serta menolak segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dokumen ini berfungsi sebagai pengingat, dasar untuk sanksi jika dilanggar, dan sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik bahwa seseorang dapat diandalkan dan tidak menyalahgunakan jabatan. Pakta ini biasanya mencakup pernyataan kesanggupan untuk bersikap transparan, akuntabel, dan menghindari pertentangan kepentingan.

## Tujuan utama pakta integritas

- **Mencegah KKN:** Mencegah dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pekerjaan.
- **Menjaga profesionalisme:** Memastikan pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika, dan norma yang berlaku.
- **Membangun kepercayaan:** Menjadi bukti komitmen untuk bekerja dengan jujur, sehingga membangun kepercayaan antara individu dengan lembaga atau masyarakat.
- **Menjadi dasar sanksi:** Jika terjadi pelanggaran, pakta integritas dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi hukum atau administratif.





## PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jumaatin, S.Farm, Apt. M.Si Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda menyatakan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai regulator dan pengawas obat dan makanan di Indonesia. Saya menyadari bahwa kepercayaan publik, kepentingan dan keselamatan masyarakat serta bangsa adalah prioritas utama saya. Oleh karena itu, dengan sungguh-sungguh dan tanpa tekanan, saya berjanji untuk:

- Mengikuti aturan dan regulasi :** Saya patuh pada UUD 1945 mematuhi semua aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan kerja Badan POM. Saya akan menjaga dan mematuhi terhadap kebijakan pemerintah dan pimpinan.
- Menjunjung tinggi integritas dan etika :** Saya akan menjaga integritas dan menegakkan etika moralitas yang tinggi dalam semua aspek pelaksanaan tugas. Menghindari konflik kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kewajaran, keadilan, dan keabsahan keputusan dan langkah-langkah pelayanan publik dan perlindungan masyarakat yang saya lakukan serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi.
- Melaksanakan tugas dengan profesionalisme tinggi :** Saya akan melaksanakan tugas saya dengan penuh dedikasi, keahlian, dan kecermatan yang tinggi. Berupaya terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- Kejujuran dan akuntabilitas :** Saya akan mengutamakan kejujuran dan bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, serta memastikan bahwa informasi yang relevan dan valid dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melindungi kepentingan masyarakat termasuk Dunia Usaha :** Saya akan melakukan tugas saya dengan ikat baik dan memprioritaskan kepentingan dan keselamatan masyarakat dan bangsa. Berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan obat dan makanan. Memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan dunia usaha obat dan makanan sesuai peraturan yang berlaku.
- Menjaga kerahasiaan :** Saya akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang saya peroleh selama melaksanakan tugas saya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau jika diizinkan oleh pemilik informasi.

# PAKTA INTEGRITAS BADAN POM RI



- Menolak suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang :** Saya dengan tegas menolak segala bentuk suap-menyuap, dan gratifikasi dalam menjalankan tugas saya. Saya akan berpegang pada prinsip keadilan, objektivitas, dan netralitas dalam pengambilan keputusan serta Saya tidak akan menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang diberikan kepada saya sebagai pejabat Badan POM. Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip etika moral, keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
- Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelayanan :** Saya akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Saya akan bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas saya, dengan mengembangkan berbagai inovasi, program dan kegiatan, serta mengembangkan kolaborasi lintas *stakeholder*, dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- Melaporkan pelanggaran :** Saya bertanggung jawab dan dengan pro aktif berani untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap integritas, etika, atau hukum yang saya temui baik di internal organisasi maupun dalam pelaksanaan tugas saya, dengan menggunakan saluran pengaduan yang ditetapkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
- Membangun komunikasi yang terbuka dan beretika :** Dalam pelaksanaan tugas, saya mengedepankan transparansi dan menjalin komunikasi yang baik, menegakkan perilaku yang demokratis, terbuka dalam berdialog, menghargai pendapat orang lain dan berkomunikasi sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku.

Dengan Pakta Integritas ini, saya menyatakan komitmen saya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat Badan POM dengan integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi. Saya sadar bahwa pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini dapat berakibat pada sanksi disiplin dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 02 Januari 2025

Menyaksikan,  
Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt.  
NIP. 198204162006042005

Pembuat Pernyataan,  
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli  
Muda

Jumaatin, S.Farm, Apt. M.Si  
NIP. 198202122006042008



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 316 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
TERINTEGRASI PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 3) Manajemen BPOM menjamin bahwa seluruh pegawai di lingkungan BPOM, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Lainnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjamin kerahasiaan dan keamanan data serta tidak memihak yang dibuktikan dengan menandatangani dan menerapkan Pakta Integritas dan/atau pernyataan komitmen sebagai upaya pencegahan terjadinya suap, gratifikasi dan Benturan Kepentingan.

**PAKTA INTEGRITAS BADAN POM RI :**  
Pasal 7.7.1 a organisasi : butir 3



Hampir semua klausul ISO, dalam penerapan nya selalu mempersyaratkan Pakta Integritas

ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di dalamnya membahas tentang GRATIFIKASI, BENTURAN KEPENTINGAN DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*



## Butir Kedua Pakta Integritas Badan POM RI :

2. **Menjunjung tinggi integritas dan etika** : Saya akan menjaga integritas dan menegakan etika moralitas yang tinggi dalam semua aspek pelaksanaan tugas. Menghindari konflik kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kewajaran, keadilan, dan keabsahan keputusan dan langkah-langkah pelayanan publik dan perlindungan masyarakat yang saya lakukan serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi.



## Butir Keenam Pakta Integritas Badan POM RI :

6. **Menjaga kerahasiaan** : Saya akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang saya peroleh selama melaksanakan tugas saya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau jika diizinkan oleh pemilik informasi.


## Penerapan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan :

### Pasal 3

- (1) Pegawai wajib menandatangani surat pernyataan komitmen sebagai upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. sebelum diangkat dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi untuk Pegawai ASN;
  - b. setelah menerima Surat Keputusan pengangkatan calon PNS dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas untuk calon PNS; dan
  - c. sebelum menandatangani perjanjian kerja untuk pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Format surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Sebagai salah satu bentuk kendali risiko :

hasil pengawasan yang dilakukan Badan POM pada umumnya mempengaruhi proses bisnis pelaku usaha atau pelanggan Badan POM. Oleh karena itu, sebagai pegawai Badan POM / Pengawas/ Inspektor/ Penyidik/ Auditor, harus mampu menjaga kerahasiaan hasil kegiatannya.



## Pakta Integritas butir ketujuh :

7. **Menolak suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang** : Saya dengan tegas menolak segala bentuk suap-menyuap, dan gratifikasi dalam menjalankan tugas saya. Saya akan berpegang pada prinsip keadilan, objektivitas, dan netralitas dalam pengambilan keputusan serta Saya tidak akan menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang diberikan kepada saya sebagai pejabat Badan POM. Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip etika moral, keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

## Sanksi :



Dengan Pakta Integritas ini, saya menyatakan komitmen saya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat Badan POM dengan integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi. Saya sadar bahwa pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini dapat berakibat pada sanksi disiplin dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

### Sebagai salah satu tools pemenuhan :

- Keputusan Kepala Badan POM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi Pasal .7.7.1 a Butir 3
- Seluruh klausul di standar ISO, terutama ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Kendali risiko pegawai Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Manrisk)
- Integrasi pelaksanaan LKE ZI Area 5 tentang Penguatan Pengawasan



AWAK'E DEWE



Jl. Karangmenjangan 20 Surabaya

bpom.surabaya@pom.go.id

08771-1500-533

@bpom.surabaya

Balai Besar POM di Surabaya

@BPOM\_Surabaya

[bbpomsurabaya.pom.go.id](http://bbpomsurabaya.pom.go.id)

SP4N LAPOR!

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Terima Kasih



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga**  
**melayani**  
**bangsa**